

LEMBARAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)

=====

Seri A No. 4.
Tahun 1972.

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. (PERDA DIY)

NOMOR : 8 TAHUN 1971. (8/1971)

Tentang : "Pemasangan label barang-barang kerajinan perak".

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

- Menimbang :
1. Bahwa barang-barang kerajinan perak merupakan salah satu hasil budaya bangsa Indonesia yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan mutunya;
 2. Bahwa dengan ditingkatkannya mutu barang-barang kerajinan perak memungkinkan perluasan pemasarannya dan hal ini akan dapat mengembangkan perusahaan-perusahaan perak yang berarti menambah lapangan kerja masyarakat sehingga kemakmuran rakyat dapat bertambah;
 3. Bahwa baik para produsen maupun para konsumen perlu mendapat perlindungan dari kemungkinan PENIPUAN DAN PEMALSUAN;
 4. Bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah Pariwisata, banyak dikunjungi oleh para wisatawan yang sangat tertarik akan barang-barang kerajinan perak;
 5. Bahwa hingga sekarang belum ada peraturan yang mengatur pelaksanaan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1964 di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pemasangan label barang-barang kerajinan perak menuju kearah standardisasi sebagai dimaksud dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1964.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1963 jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 1959;
 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan

Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1954;

5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1967;

Mendengar : Pembicaraan-pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 2, 4 dan 6 Oktober 1971.

MEMUTUSKAN :

Penetapan : "Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pemasangan label barang-barang kerajinan perak" sebagai berikut :

BAB I.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

- Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :
1. Kepala Daerah ialah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
 2. Dinas Perindustrian adalah Dinas Perindustrian Daerah Istimewa Yogyakarta.
 3. Pemasangan label adalah pemberian tanda atau keterangan yang dapat menunjukkan secara jelas logam mulia (perak), mutu dan berat sesuatu barang.
 4. Barang kerajinan perak adalah barang yang dibuat dari perak mempunyai seni/keindahan disamping nilai ekonomis.

Pasal 2.

- Pemasangan label barang-barang kerajinan perak bertujuan :
1. Menunjukkan perbedaan kadar perak dan mutu barang-barang kerajinan perak yang berlainan corak ragamnya.
 2. Menjamin mutu dan hasil.
 3. Menyederhanakan prosedur transaksi dalam perdagangan.
 4. Mencegah PENIPUAN dan PEMALSUAN.
 5. Memberi perlindungan kepada produsen terhadap saingan barang-barang sejenis atau serupa dari luar negeri.

BAB II.

PEMASANGAN LABEL.

Pasal 3.

1. Pemasangan label kerajinan perak sekurang-kurangnya menyebutkan
 - a. kadar perak.
 - b. berat barang.
 - c. mutu.
 - d. nama produsen.
 - e. code produsen.
 - f. nomor pendaftaran label.
2. Label tersebut dalam ayat (1) pasal ini ditempelkan pada barang kerajinan perak yang bersangkutan.
3. Label yang ditempelkan pada barang kerajinan perak harus sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya dari barang kerajinan perak tersebut.

Pasal 4.

1. Setiap produsen kerajinan perak diwajibkan mendaftarkan label barang-barang kerajinan peraknya dan disertai nomor pendaftaran oktroi.
2. Untuk pendaftaran label barang kerajinan perak seperti tersebut ayat (1) dikenakan biaya administrasi.
3. Kepala Daerah memberi nomor pendaftaran label kepada produsen perak tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

BAB III.

KETENTUAN PIDANA.

Pasal 5.

1. Barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 3 dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) atau hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, dan atau dicabut izin perusahaannya.
2. Perbuatan tindak pidana sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan sesuatu pelanggaran.

BAB IV.

KETENTUAN TAMBAHAN.

Pasal 6.

1. Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini Kepala Daerah mendelegasikan wewenangnya kepada Dinas Perindustrian.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.
3. Enam bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini produsen harus sudah memiliki nomor label.

BAB V.

PENUTUP.

Pasal 7.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pengundangnya.

Jogyakarta, 6 Oktober 1971

Wakil Kepala Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong
Gotong Royong
Daerah Istimewa Yogyakarta.
Wakil Ketua

ttd.

ttd.

PAKU ALAM VIII

Gerson Harsono

Peraturan Daerah ini dianggap telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965.

Diundangkan di Yogyakarta dalam
Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Seri A Nomor 4 tanggal 22 September 1972.

SEKRETARIS DAERAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA.

ttd.

Moeljono Moeljadi SH.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Nomor : 8 Tahun 1971.

Tentang : "Pemasangan label barang-barang kerajinan perak".

UMUM :

1. Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di Kotagede sejak dahulu telah mengusahakan barang-barang dari perak.
Mereka mengerjakan dengan penuh ketelitian dan kesabaran sehingga dapat menghasilkan barang-barang kerajinan perak yang menarik dan bermutu baik dari segi artistik maupun ekonomi.
Dengan meningkatnya arus wisatawan asing yang datang di Indonesia dan Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya dan bahwa para wisatawan asing itu sangat tertarik pada barang-barang kerajinan perak, maka mutu barang-barang kerajinan perak perlu ditingkatkan.
- II. Setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Barang, maka telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1954 tentang standar-industri yang mengatur tentang standardisasi barang-barang industri.
Peraturan Daerah ini dikeluarkan dengan maksud pula untuk menuju kearah standardisasi industri itu, khusus mengenai barang-barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Maksud dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) pasal ini adalah bahwa dengan diadakannya pemasangan label barang kerajinan perak dapat memperjelas perbedaan mutu dan kadarnya masing-masing, sehingga konsumen dapat memilih barang seperti yang dikehendaki.
Ketentuan tersebut dalam ayat (5) pasal ini dimaksudkan untuk melindungi para produsen terhadap saingan barang-barang sejenis atau serupa luar negeri, karena para produsen tidak mampu bersaing dengan luar negeri baik dari segi permodalan maupun tehnik pembikinan.

Pasal 3 : Produsen barang-barang kerajinan perak dapat dibedakan dalam 3 (tiga) klasifikasi ialah :

- a. Produsen yang mengerjakan barang-barang kerajinan perak "Besar", misalnya : Thee-service, coffie-Stel, Dinner-set dan lain-lain.
- b. Produsen yang mengerjakan barang-barang kerajinan perak "sedang", misalnya : tempat rokok, sendok, garpu, dan lain-lain.
- c. Produsen yang mengerjakan barang-barang

kerajinan perak "kecil" (trap-trapan),
misalnya : jepitan dasi, anting-anting,
gelang, dan lain-lain.

Terhadap produsen 1 dan 2 diwajibkan mencantumkan berat barang pada label, sedang produsen 3 tidak diwajibkan.

Dasar pertimbangannya ialah :

- a. Barang-barang kerajinan perak yang dihasilkan produsen 1 dan 2 penjualannya didasarkan harga per gram.
- b. Pesanan-pesanan untuk barang-barang besar dan sedangkan ongkosnya didasarkan ongkos per gram.

Pasal 4 : Dimaksudkan dengan "nomor pendaftaran oktroi" dalam ayat (1) pasal ini ialah : bahwa agar para produsen mendapat perlindungan hukum terhadap peniruan-peniruan baik oleh produsen lainnya maupun oleh barang-barang luar Negeri, maka mereka diwajibkan untuk memperoleh nomor pendaftaran oktroi merknya di Departemen Kehakiman R.I.

Pelaksanaan ayat (1) pasal ini oleh Dinas yang berwenang harus dilakukan dengan bijaksana untuk tidak merugikan/mematikan usaha para produsen.

Maksud ayat (2) pasal ini ialah agar pendaftaran label barang kerajinan perak jangan sampai dijadikan sumber pendapatan Daerah, karena tujuan Peraturan Daerah ini ialah membimbing para produsen untuk meningkatkan mutu barang-barang hasil kerajinan perak, oleh karena itu kepada produsen hanya diwajibkan membayar biaya administrasi saja.

Pasal 5 : Ketentuan Pidana dalam pasal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang : Pokok-pokok Pemerintahan Daerah pasal 51 ayat (1) dan (3).

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.